



**PENETAPAN**

Nomor: **■/Pdt.G/2025/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Agama Budha, beralamat di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Suhardi, S.H., M.H., CM dan Andi Fitra, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Suhardi, S.H., M.H., CM dan Rekan yang beralamat di Jalan Poros Tiyuh Gunung Agung, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdomisili elektronik pada email: suhardishmh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan nomor register 8/SK/2025 PN.MGL tanggal 9 Januari 2025 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Agama Budha, beralamat di, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat pada hari sidang pertama mengajukan permohonan Pencabutan terhadap gugatannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 14 Januari 2025 dengan alasan untuk memperbaiki gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor **■/Pdt.G/2025/PN Mgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa RBg/HIR tidak mengenal pencabutan gugatan, namun dalam praktek hal tersebut diperkenankan dengan berpedoman pada pasal 271 dan 272 RV dengan ketentuan Penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak sebelum proses jawab-menjawab berlangsung, namun apabila proses tersebut telah terlaksana maka pencabutan harus melalui persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan ketika agenda sidang pertama maka pencabutan dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan maka perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PN.Mgl haruslah dinyatakan dicabut dan oleh karena sudah terdapat biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 RV dan peraturan perundang - undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor: 2/Pdt.G/2025/PN.Mgl dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rika Dwi Liswara, S.E., M.M., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Pihak Tergugat maupun kuasanya dan telah dikirim pula secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Mgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari T. Marbun, S.H., M.H.  
M.Hum.

Francisca Widiastuti, S.H.,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.

Perincian biaya :

- Materai	Rp.	10.000,00
- Biaya Proses	Rp.	150.000,00
- Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp.	30.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	65.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
- Biaya Penggandaan gugatan	Rp.	14.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	309.000,00

(tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor **1/Pdt.G/2025/PN Mgl**